



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stevie Assa alias Stevie
2. Tempat lahir : Ranomea
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Imanuel Blok D Nomor 60 Desa Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara (Ktp : Kel. Teling Atas Lingk Iv Kec. Wanea Kota Manado)
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/16/III/2023/Reskrim;

Terdakwa Stevie Assa Alias Stevie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febrian Denly Leleng, S.H. dan Stipsy Hayer Damolawan, S.H. Advokat / Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pion Cabang Amurang, berkantor di Jalan Sukur – Matungkas, Kelurahan Sukur RW 10 / RT 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Juli 2023 Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa, membaca Laporan Sosial dari Pekerja Sosial serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEVIE ASSA Alias STEVI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVIE ASSA Alias STEVI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa STEVIE ASSA Alias STEVI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penasihat hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa sendiri mengakui dan menyesali perbuatannya, selain itu sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah di hukum, Saksi dan keluarga sudah membuat surat perdamaian dan keluarga terdakwa masih membutuhkan perhatian, kasih Anak Korbanng serta tanggung jawab Terdakwa sebagai ayah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sadar dan menyesali serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya, serta sebagai kepala keluarga Terdakwa masih harus menafkahi keluarganya, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa STEVIE ASSA Alias STEVI, pertama kali pada malam hari bulan Juli Tahun 2021 yang Tanggal dan Jamnya Anak Korban sudah lupa dan yang terakhir kali pada malam hari di bulan Juli 2022 yang Tanggal dan Jamnya Anak Korban sudah lupa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di antara Tahun 2021 dan 2022, pertama kali bertempat di Desa Poopo Barat Jaga IV Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di Rumah Nenek Anak Korban dan yang terakhir kali bertempat di Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan di Amurang dan ditandatangani oleh Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

-Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada kejadian pertama yang terjadi di bulan Juli Tahun 2021 di malam hari bertempat di rumah Nenek Anak Korban di Desa Poopo Barat Jaga IV Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan, dimana saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar bersama dengan Saksi SAKSI IV (Ibu Kandung Anak Korban), adik Anak Korban KINGSLI ASSA dan WILONA ASSA bersama dengan Terdakwa dengan posisi berjajar dimulai dari Saksi SAKSI IV yang berada di ujung tempat tidur bagian kepala, setelah itu Anak Korban, kedua adik Anak Korban dan Terdakwa yang berada di ujung tempat tidur bagian kaki. Kemudian Anak Korban yang merasa tempat tidur bergerak Anak Korban langsung terbangun dimana posisi Anak Korban sudah berpindah di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, namun saat itu Anak Korban menahan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, namun tidak berhasil dikarenakan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban mengatakan **“kita nimau”** artinya (Anak Korban tidak mau) setelah itu Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban diikuti gerakan pinggul maju mundur selama 5 (lima) menit Terdakwa mencabut kemaluannya. Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma di tempat tidur, lalu Terdakwa memakai celana dan celana dalam dan Anak Korban mengambil selimut kemudian mengosokkan selimut tersebut di kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menangis. Kemudian Anak Korban kembali ke kamar untuk tidur dimana saat itu Terdakwa berada di ruang tamu.

-Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang terakhir yang terjadi di bulan Juli 2022 pada malam hari bertempat di Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, dimana saat itu Anak Korban berada di kantor Saksi SAKSI IV karena libur sekolah. Pada saat itu Terdakwa yang baru pulang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pekerjaan di Buton diminta oleh Saksi SAKSI IV mengantar pulang Anak Korban ke rumah Terdakwa yang berada di Kel. Sukur, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara. Setelah sampai di rumah, Anak Korban duduk di ruang tamu sambil bermain *Handphone* dan menggambar dengan alat gambar digital sedangkan Terdakwa duduk sebentar di ruang tamu kemudian masuk ke dalam kamar, selang beberapa saat Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar dengan tujuan untuk meminjam alat gambar digital tersebut. Mendengar Terdakwa memanggil, Anak Korban langsung pergi ke dalam kamar dan menyerahkan alat gambar digital yang ingin dipinjam Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil alat gambar digital tersebut dan menggunakannya sebentar, tak lama kemudian Terdakwa meletakkan alat gambar digital tersebut di atas tempat tidur dan langsung memegang buah dada Anak Korban dan paha Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana dalam Anak Korban. Anak Korban kemudian mengatakan "*kita nimau mo beking itu*" artinya (Anak Korban tidak mau melakukan itu). Namun Terdakwa tetap memaksa untuk membuka baju dan celana dalam Anak Korban sehingga baju dan celana dalam Anak Korban terbuka. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "*kita nimau*" artinya (Anak Korban tidak mau). Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban dan mengatakan "*jsap ini*" artinya (ayo hisap). Anak Korban yang merasa takut kemudian mengiyakan untuk mengisap kemaluan Terdakwa. Setelah Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban dan buah dada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang diikuti gerakan pinggul maju mundur selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencium Anak Korban di bagian pipi, leher dan mulut. Setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Anak Korban kemudian langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa tidur di kamar.

-Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sudah dilakukan beberapa kali, namun Anak Korban sudah lupa mengenai waktu kejadian yang terjadi di Rumah Terdakwa yang berada di Kel. Sukur Kec.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Kab. Minahasa Utara dikarenakan Anak Korban sudah mengalami trauma seperti yang diungkapkan oleh Saksi Saksi II selaku Guru dari Anak Korban.

-Bahwa Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana yang tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 1757/PKM-PO/VER/XI/2022 tanggal 26 November 2022 di UPT PUSKESMAS POOPO dan ditandatangani oleh dr. FANDA F. F. WUISAN atas nama BEAUTY ASSA.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa STEVIE ASSA Alias STEVI, pertama kali pada malam hari bulan Juli Tahun 2021 yang Tanggal dan Jamnya Anak Korban sudah lupa dan yang terakhir kali pada malam hari di bulan Juli 2022 yang Tanggal dan Jamnya Anak Korban sudah lupa, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di antara Tahun 2021 dan 2022, pertama kali bertempat di Desa Poopo Barat Jaga IV Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di Rumah Nenek Anak Korban dan yang terakhir kali bertempat di Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan di Amurang dan ditandatangani oleh Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada kejadian pertama yang terjadi di bulan Juli Tahun 2021 di malam hari bertempat di rumah Nenek Anak Korban di Desa Poopo Barat Jaga IV Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan, dimana saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar bersama dengan Saksi SAKSI IV (Ibu Kandung Anak Korban), adik Anak Korban KINGSLI ASSA dan WILONA ASSA bersama dengan Terdakwa dengan posisi berjajar dimulai dari Saksi SAKSI IV yang berada di ujung tempat tidur bagian kepala, setelah itu Anak Korban, kedua adik Anak Korban dan Terdakwa yang berada di ujung tempat tidur bagian kaki. Kemudian Anak Korban yang merasa tempat tidur bergerak Anak Korban langsung terbangun dimana posisi Anak Korban sudah berpindah di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, namun saat itu Anak Korban menahan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, namun tidak berhasil dikarenakan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban mengatakan **"kita nimau"** artinya (Anak Korban tidak mau) setelah itu Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban diikuti gerakan pinggul maju mundur selama 5 (lima) menit Terdakwa mencabut kemaluannya. Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma di tempat tidur, lalu Terdakwa memakai celana dan celana dalam dan Anak Korban mengambil selimut kemudian mengosokkan selimut tersebut di kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menangis. Kemudian Anak Korban kembali ke kamar untuk tidur dimana saat itu Terdakwa berada di ruang tamu.

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang terakhir yang terjadi di bulan Juli 2022 pada malam hari bertempat di Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, dimana saat itu Anak Korban berada di kantor Saksi SAKSI IV karena libur sekolah. Pada saat itu Terdakwa yang baru pulang dari pekerjaan di Buton diminta oleh Saksi SAKSI IV mengantar pulang Anak Korban ke rumah Terdakwa yang berada di Kel. Sukur, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara. Setelah sampai di rumah, Anak Korban duduk di ruang tamu sambil bermain *Handphone* dan menggambar dengan alat gambar digital sedangkan Terdakwa duduk sebentar di ruang tamu kemudian masuk ke dalam kamar, selang beberapa saat Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak Korban ke dalam kamar dengan tujuan untuk meminjam alat gambar digital tersebut. Mendengar Terdakwa memanggil, Anak Korban langsung pergi ke dalam kamar dan menyerahkan alat gambar digital yang ingin dipinjam Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil alat gambar digital tersebut dan memakainya sebentar, tak lama kemudian Terdakwa meletakkan alat gambar digital tersebut di atas tempat tidur dan langsung memegang buah dada Anak Korban dan paha Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana dalam Anak Korban. Anak Korban kemudian mengatakan **"kita nimau mo beking itu"** artinya (Anak Korban tidak mau melakukan itu). Namun Terdakwa tetap memaksa untuk membuka baju dan dan celana dalam Anak Korban sehingga baju dan celana dalam Anak Korban terbuka. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan **"kita nimau"** artinya (Anak Korban tidak mau). Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban dan mengatakan **"isap ini"** artinya (ayo hisap). Anak Korban yang merasa takut kemudian mengiyakan untuk mengisap kemaluan Terdakwa. Setelah Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban dan buah dada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang diikuti gerakan pinggul maju mundur selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencium Anak Korban di bagian pipi, leher dan mulut. Setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Anak Korban kemudian langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa tidur di kamar.

-Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sudah dilakukan beberapa kali, namun Anak Korban sudah lupa mengenai waktu kejadian yang terjadi di Rumah Terdakwa yang berada di Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara dikarenakan Anak Korban sudah mengalami trauma seperti yang diungkapkan oleh Saksi Saksi II selaku Guru dari Anak Korban.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama pada selaput dara pada arah jam 2, 5, 9 dengan pemeriksaan urin tes kehamilan (HCG) hasil negatif sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat *Visum et Repertum* Nomor: 1757/PKM-PO/VER/XI/2022 tanggal 26 November 2022 di UPT PUSKESMAS POOPO dan ditandatangani oleh dr. FANDA F. F. WUISAN atas nama BEAUTY ASSA.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa STEVIE ASSA Alias STEVI, pertama kali pada malam hari bulan Juli Tahun 2021 yang Tanggal dan Jamnya Anak Korban sudah lupa dan yang terakhir kali pada malam hari di bulan Juli 2022 yang Tanggal dan Jamnya Anak Korban sudah lupa, atau setidaknya pada waktu lain di antara Tahun 2021 dan 2022, pertama kali bertempat di Desa Poopo Barat Jaga IV Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan, tepatnya di Rumah Nenek Anak Korban dan yang terakhir kali bertempat di Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban yang masih berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan di Amurang dan ditandatangani oleh Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada kejadian pertama yang terjadi di bulan Juli Tahun 2021 di malam hari bertempat di rumah Nenek Anak Korban di Desa Poopo Barat Jaga IV Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan, dimana saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar bersama dengan Saksi SAKSI IV (Ibu Kandung Anak Korban), adik Anak Korban KINGSLI ASSA dan WILONA ASSA bersama dengan Terdakwa dengan posisi berjajar dimulai dari Saksi SAKSI IV yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ujung tempat tidur bagian kepala, setelah itu Anak Korban, kedua adik Anak Korban dan Terdakwa yang berada di ujung tempat tidur bagian kaki. Kemudian Anak Korban yang merasa tempat tidur bergerak Anak Korban langsung terbangun dimana posisi Anak Korban sudah berpindah di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban, namun saat itu Anak Korban menahan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa, namun tidak berhasil dikarenakan Terdakwa memeluk Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban mengatakan **"kita nimau"** artinya (Anak Korban tidak mau) setelah itu Terdakwa tetap memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban diikuti gerakan pinggul maju mundur selama 5 (lima) menit Terdakwa mencabut kemaluannya. Terdakwa kemudian mengeluarkan sperma di tempat tidur, lalu Terdakwa memakai celana dan celana dalam dan Anak Korban mengambil selimut kemudian mengosokkan selimut tersebut di kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluan Anak Korban sambil Anak Korban menangis. Kemudian Anak Korban kembali ke kamar untuk tidur dimana saat itu Terdakwa berada di ruang tamu.

-Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang terakhir yang terjadi di bulan Juli 2022 pada malam hari bertempat di Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara, dimana saat itu Anak Korban berada di kantor Saksi SAKSI IV karena libur sekolah. Pada saat itu Terdakwa yang baru pulang dari pekerjaan di Buton diminta oleh Saksi SAKSI IV mengantar pulang Anak Korban ke rumah Terdakwa yang berada di Kel. Sukur, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara. Setelah sampai di rumah, Anak Korban duduk di ruang tamu sambil bermain *Handphone* dan menggambar dengan alat gambar digital sedangkan Terdakwa duduk sebentar di ruang tamu kemudian masuk ke dalam kamar, selang beberapa saat Terdakwa memanggil Anak Korban ke dalam kamar dengan tujuan untuk meminjam alat gambar digital tersebut. Mendengar Terdakwa memanggil, Anak Korban langsung pergi ke dalam kamar dan menyerahkan alat gambar digital yang ingin dipinjam Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil alat gambar digital tersebut dan memakainya sebentar, tak lama kemudian Terdakwa meletakkan alat gambar digital tersebut di atas tempat tidur dan langsung memegang buah dada Anak Korban dan paha Anak

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka baju dan celana dalam Anak Korban. Anak Korban kemudian mengatakan **"kita nimau mo beking itu"** artinya (Anak Korban tidak mau melakukan itu). Namun Terdakwa tetap memaksa untuk membuka baju dan celana dalam Anak Korban sehingga baju dan celana dalam Anak Korban terbuka. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluannya, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan **"kita nimau"** artinya (Anak Korban tidak mau). Terdakwa kemudian langsung mengarahkan kemaluannya ke mulut Anak Korban dan mengatakan **"isap ini"** artinya (ayo hisap). Anak Korban yang merasa takut kemudian mengiyakan untuk mengisap kemaluan Terdakwa. Setelah Anak Korban menghisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa kemudian menidurkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban dan buah dada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang diikuti gerakan pinggul maju mundur selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencium Anak Korban di bagian pipi, leher dan mulut. Setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Anak Korban kemudian langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi dan Terdakwa tidur di kamar.

-Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sudah dilakukan beberapa kali, namun Anak Korban sudah lupa mengenai waktu kejadian yang terjadi di Rumah Terdakwa yang berada di Kel. Sukur Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara dikarenakan Anak Korban sudah mengalami trauma seperti yang diungkapkan oleh Saksi Saksi II selaku Guru dari Anak Korban.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana yang tercantum dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: 1757/PKM-PO/VER/XI/2022 tanggal 26 November 2022 di UPT PUSKESMAS POPO dan ditandatangani oleh dr. FANDA F. F. WUISAN atas nama BEAUTY ASSA, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Tanda Vital : KU : Baik, Kesadaran : Compos Mentis, Tekanan Darah : 100/70MMHg.
- Pada pemeriksaan dalam tampak robekan lama pada selaput dara pada arah jam 2, 5, 9.
- Pemeriksaan Urin tes kehamilan (HCG) hasil negatif.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan di Amurang dan ditandatangani oleh Drs. CORNELES MONONIMBAR, MM.
- Bahwa perkara persetubuhan dengan anak tersebut terjadi di rumah Nenek Anak Korban di Desa Poopo Barat Jaga IV Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dan di Desa Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Kakek dan Nenek di Desa Poopo bersama kedua adik Anak Korban, ketika mama dan papa datang ke Poopo dan tengah malam saat sedang tidur Terdakwa datang memeluk Anak korban memegang payudara dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan saat di rumah di Desa Sukur Terdakwa melakukan perbuatan yang sama satu kali pada waktu pagi hari saat mama pergi keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah Kakek ada ibu dan kedua adik Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan ada beberapa kali sedangkan di Desa Sukur Kabupaten Minahasa Utara satu kali;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada orangtua atau mama karena takut terhadap Ibu Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada ancaman dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban saat ditanya oleh guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah dan Kepala Sekolah dan langsung diantar Ibu Guru BK pergi Visum;
 - Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa dan ada membuat surat perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pernyataan Anak Korban tersebut;
2. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menghadap di persidangan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa Sukur Kabupaten Minahasa Utara sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Saksi melihat Anak korban sering melamun di Sekolah dan Saksi memanggil dan menanyakan kepada Anak korban apakah ada permasalahan keluarga dan Anak korban langsung menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa setahu Saksi Anak korban hanya menceritakan kepada Saksi dan Saksi langsung memberitahukan cerita tersebut kepada Kepala Sekolah;
 - Bahwa Anak korban bercerita tidak diancam dan Anak korban hanya diam saja saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul;
 - Bahwa Saksi langsung menghubungi orangtua Ibu Anak korban dan menyampaikan cerita yang disampaikan Anak korban kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya Ibu Anak korban marah dan setelah mendengarkan cerita dari Saksi Ibu Anak korban sangat memprihatinkan;
 - Bahwa setelah Anak korban bercerita kepada Saksi keadaan Anak korban disekolah tetap semangat bersekolah dan pergaulan di sekolah seperti biasanya;
 - Bahwa setelah Saksi mendengar cerita dari Anak korban Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian setempat;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah berdamai dan Anak korban ada membuat surat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan Saksi;
3. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadap di persidangan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa Sukur Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui cerita tersebut dari laporan Guru Bimbingan Konseling Sekolah Anak Korban yang melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian dan saat itu Saksi sebagai pendampingan PPA;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Anak korban saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi dan berkonsultasi dengan pihak korban;
 - Bahwa setahu Saksi mendengar cerita dari Anak korban, bahwa Terdakwa tidak mengancam dan Anak korban hanya diam saja saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pernyataan Anak Korban tersebut;
4. Saksi IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menghadap di persidangan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan dan Desa Sukur Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya hanya mendengar cerita dari Ibu Guru Bimbingan Konseling anak Saksi (Anak korban);
 - Bahwa Saksi dihubungi oleh Guru Bimbingan Konseling (BK) anak Saksi untuk datang ke sekolah dan diceritakan masalah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul, Saksi tidak pernah curiga dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa di rumah tersebut setahu Saksi ada 2 (dua) kamar dan Anak korban tidur di kamar depan;
 - Bahwa anak-anak Saksi 3 (tiga) orang, Anak korban anak pertama, anak kedua 10 (sepuluh) Tahun dan anak ketiga 8 (delapan) Tahun, ketiganya tinggal dengan orangtua Saksi di Desa Poopo karena Saksi dan Terdakwa bekerja di Kota Manado saat liburan baru pulang ke Desa Poopo mengunjungi anak-anak dan biasanya kami tidur berlima satu kamar satu tempat tidur anak-anak tidur ditengah;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya kepada Saksi yang dilakukannya kebanyakan di Desa Poopo sedangkan di Desa Sukur hanya sekali sewaktu Saksi hendak pergi ke Kota Bitung dan Terdakwa mengatakan akan menyusul Saksi saat itulah Anak korban baru selesai mandi menggunakan handuk dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada memohon maaf kepada Saksi dan keluarga dan sudah kami maafkan;
- Bahwa Anak korban adalah yang lahir sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa akan tetapi dalam kartu keluarga tercatat sebagai anak kandung
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan pernyataan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Visum et Repertum Nomor: 1751/PKM-POVER/XI/2022 tanggal 26 November 2022 di UPT PUSKESMAS POOPO dan ditandatangani oleh dr. FANDA F. F. WUISAN atas nama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 5, 9;
- Laporan Sosial ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada bulan Maret tahun 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 8778/DKCS/DISP/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Corneles Mononimbar, MM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana kepada Anak Tiri Terdakwa pada tahun 2021 di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan di rumah Kakek dan Nenek Anak korban dan juga di Desa Sukur Kabupaten Minahasa Utara
- Bahwa Saat itu saya bersama dengan istri dan kedua anak saya serta Anak korban tidur satu kamar kemudian saat semua sedang tidur saya memeluk dan memegang-megang payudara Anak korban kemudian saya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



membuka celana dan celana dalam Anak korban selanjutnya saya menindih tubuh Anak korban memasukkan alat kelamin saya kedalam kemaluan Anak korban dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban, setelah selesai Anak korban langsung ke kamar kecil untuk bersih-bersih;

- Bahwa Anak korban sempat mendorong tubuh saya;
- Bahwa Terdakwa khilaf saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut 2 (dua) kali di Desa Poopo dan di Desa Sukur 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur Anak korban saat itu 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Tidak ada Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Istri Terdakwa dan Anak korban serta keluarga, dan sudah ada perdamaian saat di Kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa malu dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi a de charge I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menghadap di persidangan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan di rumah orangtua isteri Terdakwa atau dirumah Kakek dan Nenek Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dengan pasti karena setahu Saksi Terdakwa dan istri hanya datang saat libur dan menginap sedangkan di Desa Poopo rumah kecil;
- Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan kampung biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban adalah anak dari Terdakwa dan istrinya tidak ada perbedaan dengan anak-anak yang lain Terdakwa, Saksi tidak membedakan anak-anak kami anggap cucu sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat adanya laporan di kantor Polisi;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga dan sudah saling memaafkan dan Anak korban telah memaafkan Terdakwa;



- Bahwa setahu Saksi anak korban tinggal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dan istrinya menikah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Saksi a de charge II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menghadapi di persidangan atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan di rumah orangtua isteri Terdakwa atau dirumah Kakek dan Nenek Anak korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian dengan pasti karena setahu Saksi Terdakwa dan istri hanya datang saat libur dan menginap sedangkan di Desa Poopo rumah kecil;
 - Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan kampung biasa-biasa saja;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya saat adanya laporan di kantor Polisi;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada meminta maaf kepada keluarga dan sudah saling memaafkan dan Anak korban telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Istri dan anak-anaknya masih berhubungan baik sampai sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi anak korban tinggal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dan istrinya menikah;
 - Bahwa setahu Saksi Anak korban bukan anak kandung Terdakwa, Anak korban adalah anak istrinya tetapi tidak ada perbedaan dengan anak-anak yang lain Terdakwa, Saksi tidak membedakan anak-anak kami anggap cucu sendiri
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 8778/DKCS/DISP/2014 tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan di Amurang dan ditandatangani oleh Drs. Corneles Mononimbar, MM. ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi beberapa kali dirumah Nenek Anak Korban di Desa Poopo Barat Jaga IV Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dan 1 (satu) kali di Desa Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sekitar tahun 2021;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Kakek dan Nenek dari Anak Korban di Desa Poopo bersama kedua adik Anak Korban, ketika Saksi Saksi IV (Ibu dari Anak Korban) dan Terdakwa datang ke Poopo dan tengah malam saat sedang tidur Terdakwa datang memeluk Anak korban memegang payudara dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan saat di rumah di Desa Sukur Terdakwa melakukan perbuatan yang sama satu kali pada waktu pagi hari saat Saksi Saksi IV pergi ke luar rumah;
- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban yang tercatat sebagai anak kandung Terdakwa dalam akta lahirnya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah Kakek ada ibu dan kedua adik dari Anak Korban yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan ada beberapa kali sedangkan di Desa Sukur Kabupaten Minahasa Utara satu kali;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada ibunya karena takut terhadap Ibu Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban saat ditanya oleh guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah dan Kepala Sekolah dan langsung diantar Ibu Guru BK pergi Visum;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Visum et Repertum* Nomor: 1751/PKM-PO/VER/XI/2022 tanggal 26 November 2022 di UPT PUSKESMAS Poopo dan ditandatangani oleh dr. Fanda F. F. Wuisan atas nama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 5, 9
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa dan ada membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum dari tindak pidana dalam Pasal tersebut, dimana subyek hukum dari tindak pidana perlindungan anak, menurut Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak hanya orang perseorangan tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana, dan dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut haruslah orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendudukan seorang terdakwa sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan, dan setelah diidentifikasi di persidangan ternyata mengaku benar bernama **Stevie Assa alias Stevie** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akalnya (tidak sedang terganggu ingatannya), maka karenanya terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur esensial berikut ini

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas telah disebutkan beberapa perbuatan yang merupakan cara pelaku mewujudkan niatnya, yaitu dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, atau kebohongan/tipu muslihat, atau dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua perbuatan tersebut harus dipenuhi, karena apabila terbukti pelaku melakukan salah satu perbuatan tersebut, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Menimbang, bahwa definisi Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan atau masuknya antara alat kelamin (kemaluan) laki-laki ke dalam alat kelamin (kemaluan) perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (reproduksi);

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diawali dari niat dan telah terwujud dalam perbuatan Terdakwa, disadari dari semula (awal) akan akibat yang akan atau yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi I., Saksi Saksi II, Saksi III., Saksi Saksi IV, Saksi a de charge Saksi a de charge I dan Saksi a de charge II serta berdasarkan laporan sosial ABH (anak Berhadapan dengan Hukum) serta kutipan akta kelahiran Akta Kelahiran nomor 8778/DKCS/DISP/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Corneles Mononimbar, MM;

Kutipan Akta Kelahiran nomor 8778/DKCS/DISP/2014 tanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Corneles Mononimbar, MM

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi beberapa kali di rumah Nenek Anak Korban di Desa Poopo Barat Jaga IV Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dan 1 (satu) kali di Desa Sukur Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sekitar tahun 2021;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Kakek dan Nenek dari Anak Korban di Desa Poopo bersama kedua adik Anak Korban, ketika Saksi Saksi IV (Ibu dari Anak Korban) dan Terdakwa datang ke Poopo dan tengah malam saat sedang tidur Terdakwa datang memeluk Anak korban memegang payudara dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan saat di rumah di Desa Sukur Terdakwa melakukan perbuatan yang sama satu kali pada waktu pagi hari saat Saksi Saksi IV pergi ke luar rumah;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban yang tercatat sebagai anak kandung Terdakwa dalam akta lahirnya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah Kakek ada ibu dan kedua adik dari Anak Korban yang sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di Desa Poopo Kabupaten Minahasa Selatan ada beberapa kali sedangkan di Desa Sukur Kabupaten Minahasa Utara satu kali;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada ibunya karena takut terhadap Ibu Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada ancaman dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban saat ditanya oleh guru Bimbingan Konseling (BK) di Sekolah dan Kepala Sekolah dan langsung diantar Ibu Guru BK pergi Visum;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum Visum et Repertum* Nomor: 1751/PKM-PO/VER/XI/2022 tanggal 26 November 2022 di UPT PUSKESMAS Poopo dan ditandatangani oleh dr. Fanda F. F. Wuisan atas nama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan : hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam 2, 5, 9

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur '*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa';

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa adapun pengertian yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (3) yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat dan dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 778/DKCS/DISP/2014 tanggal 7 April 2014 atas nama Anak Korban yang lahir

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Corneles Mononimbar, M.M. atas nama Anak Korban, dan Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Stevie Assa tercatat bahwa Anak Korban adalah anak perempuan dari Suami-Istri Stevie Assa dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban dengan istrinya Saksi Saksi IV meskipun tercatat sebagai ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka kedudukan Terdakwa dapat dipandang sebagai orang tua dari Anak Korban sebagaimana pengertian unsur diatas dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur '*dilakukan oleh orang tua*' telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa';

Ad.4. Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan di Minahasa Selatan tepatnya di Desa Poopo Barat Jaga IV Kec. Ranoyapo di Rumah Nenek Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Para Saksi yakni Anak Korban, Saksi Saksi I, Saksi Saksi II, Saksi III Saksi Saksi IV, serta Saksi a *de charge* I dan Saksi a *de charge* II berdomisili di Minahasa Selatan, Terdakwa diproses tahap penyidikan dan penahanan di Polres Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penangkapan no. SP.Kap/16/III/2023/Reskrim, berita acara penangkapan Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023, surat perintah Penahanan No.SP. Han/10/III/2023/Reskrim, dan berita Acara Penahanan tertanggal 2 Maret 2023 terhadap Terdakwa semuanya dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Minahasa Selatan di Kantor Mapolres Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi No. 09 Kel. Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi No. 09 Kel. Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Minsel selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperpanjang 40 (empat puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mempergunakan kompetensi / kewenangan relatif berdasarkan tempat penahanan terdakwa, serta saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke Pengadilan Negeri tempat di mana terdakwa ditahan, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa sementara terhadap tuntutan pidana denda, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bertujuan memperberat pidana yang dijatuhkan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban merasa malu;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah berdamai dibuktikan dengan adanya surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Stevie Assa Alias Stevie** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., M.H., Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sissyliia Olivia Raming,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Amr



Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sissyllia Olivia Raming, S.H.